

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan dari penelitian ini:

5.1.1 Tradisi *dutu* dalam upacara perkawinan masyarakat Gorontalo merupakan sistem adat yang terstruktur dan memiliki ketentuan yang jelas dalam pelaksanaannya. *Dutu* terbagi atas dua bentuk, yaitu *dutu biaya pernikahan* serta *dutu mahar dan seserahan*, yang masing-masing memiliki aturan mengenai jenis, jumlah, serta tata cara penyerahan perlengkapan adat seperti tonggu, mahar, dan unsur seserahan lainnya. Pemberian berbagai jenis tonggu kepada pihak-pihak tertentu, seperti aparat pemerintahan dan pemangku adat, menunjukkan bahwa pelaksanaan *dutu* bukan sekadar seremoni, melainkan mekanisme adat yang mengatur tata hubungan sosial, penghormatan, dan legitimasi dalam prosesi perkawinan.

5.1.2 Dari segi posisi dan nilai, *dutu* menempati posisi sebagai syarat utama dalam pelaksanaan perkawinan adat. Apabila prosesi tersebut tidak dilaksanakan, maka pernikahan dapat dianggap cacat secara adat karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangkaian *lenggota lo pohutu* (tahapan adat pernikahan). Dengan demikian, *dutu* dipandang sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan struktur adat perkawinan. Tradisi *dutu* juga memiliki kedudukan penting sebagai simbol penghormatan terhadap otoritas adat dan pemerintahan sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas martabat perempuan dalam perkawinan. Setiap unsur di dalamnya, seperti pembagian buah, penggunaan pinang, busana adat, dan pelantunan tuja'i, mengandung makna filosofis yang mencerminkan kesatuan, identitas, serta kesakralan ikatan pernikahan. Tradisi ini juga merepresentasikan falsafah hidup masyarakat Gorontalo yang menempatkan adat dan syariat sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dalam membangun rumah tangga.

5.1.3 Dalam perspektif '*urf*', tradisi *dutu* dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang hidup, diterima, dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketentuan mengenai mahar yang

jelas dan tidak memberatkan, serta pelaksanaan adat yang selaras dengan nilai keagamaan, menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Dengan demikian, *dutu* dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang sah secara agama dan berfungsi sebagai instrumen pelestarian identitas budaya masyarakat Gorontalo.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus rujukan praktis bagi masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam menjaga serta melestarikan tradisi *dutu* sebagai bagian dari identitas budaya Gorontalo yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Diperlukan upaya pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pelaksanaan *dutu* tetap mempertahankan makna filosofis, nilai penghormatan, serta prinsip kesederhanaan, sehingga tidak menimbulkan beban sosial maupun ekonomi bagi pihak yang melaksanakannya.

Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang dapat menelaah dinamika, transformasi, dan tantangan pelaksanaan tradisi *dutu* di tengah perubahan sosial masyarakat modern. Pendekatan interdisipliner, baik dari perspektif hukum adat, hukum Islam, maupun sosial budaya, diharapkan dapat memperkaya pemahaman serta memperkuat posisi *dutu* sebagai tradisi yang adaptif, relevan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- 20, Q. A.-N. A. (n.d.). QS. *An-Nisa Ayat 20*.
- Abduh, M., Riftriansyah, R., Rifai, M., & Saepudin, M. A. (2023). *Tradisi Seseherahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam*. 3(1), 425–441.
- Abdullah, S. (2007). *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya*. Sinar Grafika.
- Al-Albani, M. N. (1997). *Sunan Ibnu Majah li al Imam al Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwaini*. Maktabah al Ma'arif li al Nasyr wa al Tauzi.
- Al-Qurtuby, A. B. bin F. (1950). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dar Syu'b.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Ali, A. (2010). *Menguak Realitas Hukum: Rampai kolom & Artikel pilihan dalam bidang hukum*. Kencana Prenada Media.
- Ali, Z. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. YAMIBA.
- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 10, 117–132. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>
- Andiko, T. (2011). *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta). Teras.
- Anita, A. A. (2023). Kedudukan Uang Panai' menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komuditi. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 8577(Furnivall 1967), 1–9. https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.5651
- Astuti, M. (2022). *ANALISIS PENAFSIRAN MI<TSA<QAN GHALI<ZHA SEBAGAI KONSEP PERNIKAHAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi> dan Tafsir Al-Muni>r Terhadap Surat An-Nisa> ' Ayat 21)*.
- Asy-Sya'raawi, M. (n.d.). *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*. Maktabah Shameela.
- Ayyub, S. H. (2004). *Fiqhul Ushratul Muslimah Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga*.

- Bangga, Y. (2014). *Pernikahan Masyarakat Gorontalo Di Kecamatan Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar*. [http://repository.uin-alauddin.ac.id/8315/1/YATNO BANGGA.pdf](http://repository.uin-alauddin.ac.id/8315/1/YATNO%20BANGGA.pdf)
- Botutihe, Medi ; Daulima, F. (2003). *Tata upacara adat gorontalo*.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh* (Jakarta). Amzah.
- Diflizar, S. R. (2023). *Hantaran yang ditentukan dalam Prosesi Khitbah di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah*. 6(1), 25–51.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Giu, A. R. (2020). Dowry and Material Offerings in Marriage Traditions Among Muslim Communities in Manado (a Social Cultural Studies) Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural). *Dialog*, 43(1), 119–138.
- H. Ahmad Sarwat, L. (2009). Fikih Nikah. *Encyclopedia of Islam (DIA)*, 112–117.
- Hamidy, U. . (1991). *Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI*. Zamrad.
- Hamidy, U. . (2014). *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau*. Bilik Kreatif Press.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, H. (2004). *Potret Wanita Shalehah*. Penamadani.
- HASSAN, N. A. L. B. N. (2023). *Status uang hantaran sebagai mahar di daerah kota baru negeri kelantan menurut hukum islam*.
- Hawwas, A. A. M. A. dan A. W. sayyed. (2009). *Fiqh Munakahat*.
- Haziq, A., & Kamal, H. (2022). *AMALAN PEMBERIAN MAS KAHWIN DAN WANG HANTARAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU: PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA (Dowry and Provision of Gift Money in Malay Community from*. 1, 141–166.
- Hidayatullah. (2022). *Makna Simbolik Sadaka Dalam Ritual Masyarakat Gorontalo*. 9, 356–363.
- Hiola, E. (2025). *Wawancara dengan masyarakat yang terlibat aktif dalam tradisi dutu*.
- Igirisa, H. (2025). *Wawancara dengan bate (pemangku adat)*.

- Kau, A. R. (2003). *Intervensi Muhammadiyah Ke Dalam Sistem Perkawinan Adat Gorontalo Di Kota Gorontalo*.
- Lahay, S. M. R., Amaliah, T. H., & Wuryandini, A. R. (2024). Makna Biaya Dalam Tradisi Antar Harta (Dutu) Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 786–793. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/1257/905>
- Lapanca, R. I. (2021). *HUKUM ISLAM DI MONGKOINIT LOLAK BOLAANG*. 1(1), 14–23.
- Mahmudah, N., & Supiah, S. (2018). Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syarī'Ah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), 167. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1445>
- Mantau, M. (2016). *UNGKAPAN BERMAKNA BUDAYA DALAM UPACARA ADAT*. 105–122.
- Misbahuddin. (2013). *Ushul fiqh I* (A. I. Cahyani (ed.)). Alauddin University Press.
- Muhammad Erfan, Nor Fadillah, F. (2024). *Hukum adat di indonesia: aspek, teori, dan penerapan*. 2(2), 123–143. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>
- Mustafa, M., & Syahrani, I. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Prespektif Budaya Siri'. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>
- Mustapa, R., Mustafa, D., & Taufan, M. B. (2022). *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1 Analisis Maqâshid Al-Sharī'ah terhadap Tradisi Dutu pada Pernikahan Suku Hulondalo Gorontalo*. 1.
- Nasution, M. M. (2022). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA. *Al-Mau'izhah*.
- Nidal, A. (2024). *Tinjauan Fiq h Syāfi ' iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie*. 6468, 37–47.
- Nugroho, A. T. (2019). *SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG* Agung Tri Nugroho Institut Agama Islam Agus Salim

Metro Lampung. 14.

- Nur Ainun Nisya Mohi, Niswatin, & Nilawaty Yusuf. (2024). Studi Etnometodologi Tentang Penerapan Biaya Pernikahan Gorontalo dalam Adat Tolobalango dan Dutu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 5090–5100. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2166>
- Nurlaela, N., Alifuddin, M., & Pratama, F. A. (2022). Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *KALOSARA: Family Law Review*, 2(2), 209. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5236>
- Nurul Azizah, Fahrur Dama, S. (2023). *Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam*. 39–48.
- Pakaya, H. (2026). *Wawancara dengan bate (pemangku adat)*.
- QS. An-Nisa Ayat 21. (n.d.). *QS. An-Nisa Ayat 21*.
- QS. An-Nisa Ayat 4. (n.d.). *QS. An-Nisa Ayat 4*.
- Rahim, N. (2025). *Wawancara dengan masyarakat yang terlibat aktif dalam tradisi dutu*.
- Ridhwan Nurdin, M. N. I. (2018). *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan* (. 1(1), 1–18.
- Ridwan, M. (2020). *KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN*. 13(1), 43–51.
- Ridwan, M. (2022). *PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PENGANTIN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM*. 181–200.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>
- Rizal, F. (2019). *PENERAPAN ‘URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM*. 1(2), 155–176.
- Rizkyanti, Ramadhani, P. A., & Maharanny, A. F. (2024). Uang Panai ' : Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum. *Sipakainge*, 2(1), 1–16.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah Jilid 7*. Alma'arif.

- Saifulloh, K. (2020). *APLIKASI KAIDAH “AL-’A>DAH MUHAKKAMAH”\DALAM KASUS PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS MAHAR Kholid Saifulloh Program Studi Ahwal Syakhsiyyah. 8(1), 57–85.*
- Saiin, A., Armita, P., Putra, A., & Bashori, B. (2019). Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam. *Teraju, 1(02), 59–72.* <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>
- Saputera, A. R. A. (2023). Pengaruh Kuantitas Hantaran Dutu Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1(02), 17–28.* <https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.02.17-28>
- Shihab, M. Q. (2015). *Pengantin Al-Qur’an: 8 Nasehat Untuk Anak-Anakku.* Lentera Hati.
- Shuhufi, M. (2015). *MAHAR DAN PROBLEMATIKANYA(Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam).*
- Sunanda, H. (2018). *TRADISI BARANG HANTARAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara).*
- Syam, M. I. A., Patimah, & Jamil, J. (2024). Polemik Pemberian Uang Panai Di Kelurahan Bonto-Bonto Ditinjau Berdasarkan Fatwa Mui Nomor 2 Tahun 2022. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 5(3), 438–448.* <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i3.37649>
- Syihab, U. (1996). *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran.* Dina Utama.
- Umar, Y. (2025). *Wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi dutu.*
- Yansa Hajra. (2016). Uang Panai’ dan Status Sosial perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Pena, 3, 1–12.*
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat.* Unimal Press.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi’i Jilid II.*